



**PUTUSAN**

Nomor : 9/Pdt.G/2020/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 24 April 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ibu Kandung Penggugat yang beralamat di Sapurata RT 11, RW 5 Lingkungan 3 kelurahan Langgalero, kecamatan kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir waingapu, 18 juni 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 9/Pdt.G/2020/PA.WKB, pada tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kota Tambolaka pada tanggal 14 April 2019, berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor 0010/001/IV/2019, tertanggal 14 April 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung sabu selama 1 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak lahir pada tanggal 18 September 2019
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a) Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke pesta pernikahan saudaranya namun karena Penggugat lagi hamil Penggugat menolak pergi karena tidak mau maka Tergugat menampar Penggugat
  - b) Dan pada bulan agustus 2019 Penggugat pernah ditendang oleh Tergugat dibagian pinggang dan Penggugat saat itu lagi hamil tua penyebabnya karena Penggugat minta kembali kuliah setelah melahirkan tapi Tergugat tidak mengijinkannya.
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, setelah kejadian



tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Syariah Armansyah binti Anang Armansyah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 9/Pdt.G/2020/PA.WKB tertanggal 09 Oktober 2020, dan tanggal 20 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan tertulis berupa :

1. Asli surat keterangan domisili nomor: 140/923/LL/SBD/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Langga Lero, bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0010/01/IV/2019 tertanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (P2);

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Bulan April 2019 di Loura;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikampung Sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada tanggal 3 Agustus 2020 sekitar jam 11 malam saksi melihat keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, dan setelah saksi bertanya kepada keluarga Tergugat yang disitu ada ibu, om serta tante Tergugat, mereka menjawab ada masalah dirumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat diantar kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai dari bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berkunjung kerumah Penggugat sejak kejadian Agustus 2020 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali untuk membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

2.Saksi II, umur 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Om dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Bulan April 2019 di Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikampung Sabu, Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sering dipukul, sering diludahi dimuka dan ditampar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering berbuat kasar seperti itu;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi bersama keluarga yang lain pernah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 April 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2019 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena:

- a. Tergugat suka marah kepada Penggugat;
- b. Penggugat minta kembali kuliah setelah melahirkan tapi Tergugat tidak mengizinkan;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

4. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab *"Ghoyah al-Marom"*, halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim*



*diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Senin, 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1442 H oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.** dan **Aris Nur Mu'alim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marjeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara No. 9/Pdt.G/2020/PA Wkb



**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

**Aris Nur Mu'alim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marjeni, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|               |                      |           |                  |
|---------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1             | Pendaftaran          | Rp        | 30.000,-         |
| 2             | Proses               | Rp        | 75.000,-         |
| 3             | Panggilan            | Rp        | 114.000,-        |
| 4             | PNBP Relas panggilan | Rp        | 20.000,-         |
| 5             | Redaksi              | Rp        | 10.000,-         |
| 6             | Meterai              | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>Rp</b> | <b>225.000,-</b> |

**(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)**